



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU  
NOMOR : 421.1/K. 167/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS  
TAMAN KANAK-KANAK CERIA  
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI CERIA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di tiap Kecamatan;
- b. bahwa untuk mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak Ceria berubah status menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Ceria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Ceria Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Ceria.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar 16 Tahun (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 73).

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan Yayasan (Pengelola) Taman Kanak-Kanak Ceria yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset Taman Kanak-Kanak Ceria ke Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, tanggal 1 April 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS TAMAK KANAK-KANAK CERIA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI CERIA**

**KESATU** : Menetapkan perubahan status Taman Kanak-Kanak Ceria Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Ceria sesuai Surat Permohonan Lembaga Nomor : 21/TK Ceria/LL-MS/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018.

**KEDUA** : Penyelenggaraan perubahan status Taman Kanak-Kanak Negeri Ceria sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak mengganggu proses belajar mengajar.

**KETIGA .....**

- KETIGA** : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 2 Mei 2019



Tembusan kepada Yth.:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di-Tempat (sebagai laporan);
2. Gubernur Kalimantan Utara di-Tanjung Selor;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat.
5. Inspektur Kabupaten Malinau di-Tempat.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau di-Tempat.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Malinau di-Tempat.
8. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Malinau di-Tempat.
9. Kepala BPKD Kabupaten Malinau di-Tempat.